

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang panjang lebar dijelaskan mengenai pendapat kedua tokoh, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang berkenaan dengan kewaeisan orang murtad, dapatlah penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai status kewarisan orang murtad yang mana ahli warisnya yang muslimlah yang berhak menerima harta warisan tersebut dipengaruhi oleh cara pemahaman dalil *dalalah ghairu lafziyah* dan juga karena pemakaian *qiyas* dalam menetapkan hukum dalam kasus ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth*. Sedangkan Imam Al-Syafi'iy mengenai status kewarisan orang murtad, mutlak ahli warisnya tidak mendapatkan hak untuk menerima warisan tersebut karena pemahaman *mantuq* dan berpegang kepada zahir teks hadis terhadap hadis tersebut sebagaimana pendapatnya dimuat dalam kitab *Al-Umm*.
2. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa harta warisan yang diperoleh orang murtad sebelum ia murtad itu untuk ahli warisnya yang muslim, dan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa harta warisan tersebut menjadi milik kaum muslimin sebagai harta rampasan dan diserahkan kedalam Baitul Mal kedua tokoh menggunakan dalil yang sama yaitu hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid namun pemahaman terhadap dalil (yakni metode *istinbāt*) tersebut yang berbeda. Imam Abu Hanifah menguatkan dalilnya dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 *diqiyaskan* dengan kebolehan mengawini wanita ahli kitab.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut analisis fiqh muqaran, perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i terletak pada pemahaman terhadap hadis yang dijadikan hujjah. Peneliti lebih cenderung memilih pendapat Imam Abu Hanifah karena alasan dua sebab mewarisi yaitu sebab kekerabatan dan sebab sesama muslim. Dengan alasan bila hartanya diserahkan ke Baitul Mal keluarganya yang Muslim akan kelaparan.

### B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. Karenanya kita hendaknya dapat menempatkan perbedaan itu pada proporsinya sehingga kita secara objektif menilai suatu pendapat
2. Dalam pembagian harta waris hendaknya juga diingat dari tujuan pewarisannya, sehingga harta itu bisa dimanfaatkan dan menjadi berguna bagi penerimanya.
3. Dalam hal penerapan hukum tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak kewarisan, sebab itu sesuai dengan tujuan syara'. Dan hal-hal yang diluar yang tidak secara prinsip mnyangkut pembagian harta waris, hendaknya tidak dicampur adukkan dengan harta warisan. Sehingga harta itu dapat dibagikan secara murni kepada yang berhak menerimanya.